

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan hal yang esensial dalam kehidupan manusia. Islam sebagai agama langit telah diklasifikasikan secara detail dalam hukum normatif. Hukum ini merupakan pedoman bagi pernikahan muslim dan segala istilah Islam yang terkait, seperti Perceraian. Indonesia telah memasukkan hukum normatif ini ke dalam sistem hukum positifnya.

Perceraian adalah jalan pilihan alternatif terakhir yang dibolehkan dalam syari'at Islam, meskipun sangat tidak dianjurkan. Dan ada di dalam sebuah hadis yang menyatakan perceraian itu adalah suatu perkara yang mubah tapi paling dibenci Allah.¹ Selain hadis tersebut, terdapat juga dalam ayat al-Qur'an yang menyiratkan tidak menganjurkannya perceraian, seperti QS : An-Nisa'.ayat 35 menyebutkan ;

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا



Artinya : *“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimilah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”(QS. An-Nisa’:35)*

¹ Sunan Abi Dawud, hadis nomor 2178 yang berasal dari Ibnu Umar, sebagaimana dikutip dalam Yusuf AlQardhawiy, *Ruang Lingkup Aktivitas Wanita Muslimah* terj. Moh. Suri Sudahri A (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996), 156.

Ayat di atas mengarahkan supaya diadakannya mediasi ketika pasangan suami istri sedang dilanda konflik sehingga berkeinginan untuk bercerai. Hal serupa juga dinyatakan dalam QS: An-Nisa' ayat 19;

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتِيَتْهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” ”(QS. An-Nisa’:19)*

Ayat di atas menunjukan amanat agar para suami mau bersabar ketika mereka mendapati perkara dari istri yang tidak menyenangkan.² Sebagai pangkal permasalahan persentase angka perceraian yang ada di Jepara sejak tahun 2015 hingga tahun 2018, telah ditemukan fakta bahwa angka cerai talak tidak lebih tinggi dibandingkan dengan angka cerai gugat. Pada tahun 2015 frekuensi cerai gugat mencapai angka..1316 setara dengan 71%, dan frekuensi cerai talak tercatat jauh lebih rendah, yaitu hanya mencapai angka 528 kasus atau setara dengan 29%. Pada tahun 2016 cerai gugat menjadi jumlah tertinggi jika dibandingkan dengan cerai talak bahkan nilainya naik dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 1380

² Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa* terj. Zaini Ahmad Noeh (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1983), 31.

berbanding 498 kasus, atau setara dengan 73% : 27%. perbandingan cerai gugat dan cerai talak pada tahun 2017 ditemukan semakin naik jika dibandingkan satu tahun sebelum-sebelumnya, yaitu mencapai angka 1581 berbanding 501 kasus, atau setara dengan 76% : 24%. Begitu pula tahun 2018 ditemukan semakin naik jika dibandingkan satu tahun sebelum-sebelumnya, yaitu mencapai angka 1627 berbanding 502 kasus, atau setara dengan 76% : 24%.³

Terkait permasalahan di atas peneliti tertarik untuk menggali dan mengkaji lebih dalam terkait bagaimana pandangan serta karakter pemikiran Muhammad Ali As-Shabuni dalam Tafsir Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min al-Quran dalam permasalahan konsep cerai, karena Muhammad Ali As-Shabuni termasuk katagori Mujtahid Tarjih, yakni ulama kontemporer yang mampu menguatkan (Mentarjih) salah satu pendapat dari satu imam mazhab dari pendapat-pendapat mazhab imam lain.

Dalam Tafsir Rowai'ul Bayan tentang perceraian, sighot talak baik talak roj'i maupun ba'in maka sighot sudah dinyatakan sah dalam perceraian, sehingga muncul pembahasan perbedaan pendapat “apakah kata talak yang diulang-ulang hingga tiga kali dihitung sebagai talak tiga atau satu?”, maka dalam hal ini beliau syekh Muhammad Ali Ash-Shabuni menguatkan pendapat Jumhur Ulama bahwa talak yang dikatakan oleh suami berulang sampai tiga kali kepada istrinya maka jatuh tiga talak. Berkenaan hal ini ada pendapat bahwa hal itu dijatuhkan satu talak dengan hujjah sebuah hadist tentang Rukanah yang mentalak istrinya tiga kali sekaligus, lalu diperintahkan Rosulullah Saw agar merujuk kembali, sebagai berikut:⁴

عَنْ رُكَانَةَ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ. أَلْبَنَتْ، فَأُخْبِرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ، فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا

³ Usman, Tesis:” *Tren Meningkatnya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jepara*“(Semarang:UIN WALISONGO, 2019), Hal 91-92

⁴ Muhammad Ali Ash-Shabuni , *Kitab Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, Terj, Keira, hlm 339

وَاحِدَةً. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً ؟ قَالَ رُكَانُهُ : وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً. فَرَدَّهَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَالثَّلَاثَةَ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَقَالَ : قَالَ أَبُو دَاوُدَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. صَحِيحٌ.

Artinya : *“Dari Rukanah bin ‘Abdillah, bahwa dia mentalak istrinya yang bernama Suhaimah dengan talak tiga sekaligus Lalu dia mengabarkan hal itu kepada Nabi Saw.*

Rukanah berkata, “Demi Allah, aku hanya berniat talak satu”

Rasulullah Saw bersabda, “Demi Allah, engkau hanya berniat talak satu?”

Rukanah menjawab, “Demi Allah, aku hanya berniat talak satu.”

Maka Rasulullah Saw pun mengembalikan istrinya kepadanya.⁵ Namun kemudian Rukanah mentalak istrinya itu dengan talak dua pada masa ‘Umar, dan mentalak tiga pada masa ‘Utsman.” (HR. asy-Syafi’i, Abu Dawud, dan Ad-Daruquthni. Ad-Daruquthni berkata Abu Dawud berkata :“Ini adalah hadits hasan shahih.”).

Diataranya pembahasan khulu’ di dalam Tafsir Rowai’ul Bayan, bahwa khulu’ adalah cara seorang istri untuk menyelesaikan perselisahan dalam rumah tangga jika merasa terdholimi yaitu dengan menebus dirinya dengan harta dibayarkan kepada suami. Dan permintaan tebusan/iwadh oleh seorang suami disinggung dalam firman Allah SWT di QS. Al-Baqarah [2] ayat 229 yang artinya: *“Jika kamu khawatir bahwa*

⁵ Ibnu Hajar Asqalany, *Bulughul Maram*, Terjamah, Penerbit : PT. Alma’arif Bandung, , 1984, Bab Kitabul Nikah, hlm 396.

keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya”. Sementara di hukum KHI diterangkan pada pasal 131 ayat 6 : “*Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadl pengadilan agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa*”,⁶ dan penyelesaiannya terdapat pada ayat 5, yaitu dengan keputusan Pengadilan Agama untuk eksekusi masalah tebusan.

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang sebagai dasar yang telah diuraikan dan agar terhindar dari kerancuan dan kesalah pahaman sepenulis membatasi permasalahan yang dimaksudkan, maka fokus penelitian ini adalah bagaimana pandangan serta karakter pemikiran Muhammad Ali As-Shabuni dalam Tafsir Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min al-Quran dalam permasalahan konsep cerai.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang dipaparkan, maka ada beberapa hal yang mendasar menjadikan rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana konsep cerai dalam Tafsir *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min al- Qur'an* ?
2. Bagaimana pendapat Ulama tentang konsep cerai dalam Tafsir *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min al- Qur'an* ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui konsep cerai dalam Tafsir *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min al- Quran*.
2. Untuk menjelaskan pendapat Ulama tentang konsep cerai dalam Tafsir *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min al- Quran*.

⁶ *Kompilasi Hukum Islam*, Bab XVI Pasal 131 ayat 6

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dalam penyusunan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan sumbangan pemikiran dalam khasanah ilmu pengetahuan khususnya Konsep cerai dalam Tafsir *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min al- Quran*.
2. Memberikan informasi kepada masyarakat untuk mendapatkan pemahaman tentang pendapat Ulama tentang konsep cerai dalam Tafsir *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min al- Quran*.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan ini penulis membuat sistematika penulisan sebagai jaminan untuk tercapainya tujuan pembahasan agar mempermudah pemahaman secara tertib. Dari keseluruhan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, dan setiap bab memiliki sub-bab tersendiri. Berikut ini adalah skrip sistem:

1. Bagian Muka, terdiri dari:

Dalam bagian ini terdiri halaman judul (cover), halaman nota pengesahan, halaman nota persetujuan pembimbing, Abstrak, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar dan halaman daftar isi.

2. Bagian Isi, terdiri dari beberapa bab:

Bab pertama, memuat tentang pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua memuat tentang kajian pustaka, perceraian dalam islam syarat dan rukun talak, kuasa untuk menceraikan, hukum menjatuhkan talak, sebab-sebab putusnya pernikahan, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

Bab Ketiga, memuat tentang metode Penelitian. Dalam bab ini berisi tentang jenis dan sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab keempat, memuat tentang Deskripsi Analisis Data Dan Pembahasan yang berisi biografi Muhammad

Ali As-Shabuni, Karya-karya Muhammad Ali As-Shabuni, deskripsi umum tentang Kitab *Rawai'ul Bayan*, Metode Tafsir *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Quran* dan pada bab ini juga memuat pembahasan dan analisis data penelitian.

Bab kelima, memuat tentang penutup. Bab ini Mencakup kesimpulan dan saran-saran. berupa permohonan maaf dari penulis jika dalam pembuatan skripsi ini kurang maksimal atau terdapat kesalahan yang tidak disengaja.

3. Bagian Akhir, terdiri dari:
Daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup penulis.

